



P U T U S A N

NOMOR : 186/ PID.SUS / 2019 / PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahari als Heri Bin Sabi
Tempat lahir : sampang
Umur/Tanggal lahir : 44/15 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Rawa Pasung RT.01/04 Kel. Kali Baru
Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terhadap Terdakwa, telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Halaman 1 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Sejak 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019.

Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Juli 2019, Nomor :186/Pen.PID.SUS/ 2019/ PT.BDG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding., Nomor : 186/Pen.PID.SUS/2019/PT.BDG, tertanggal 22 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor: 221/Pid.Sus/2019/PN.Bks, tertanggal 24 Juni 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tertanggal 21 Maret 2019, No.Reg.Perkara : PDM-126/BKASI03/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa SAHARI ALS HERI BIN SABI, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Sultan Agung Kp. Rawa Pasung Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Terdakwa mendapat Telp dari AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain) janji bertemu di sebuah Gang sekitar Kp. Rawa Pasung RT.01/04 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi karena janji bertemu dengan ADIL (DPO) di sebuah warung jl. Sultan Agung Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi, setelah Terdakwa bertemu dengan AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain), lalu Terdakwa bersama AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain) pergi ketempat janji dengan ADIL (DPO), kemudian setelah sampai di warung tersebut, ADIL (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisolasi warna hitam yang didalamnya shabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain) memberikan uang masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ADIL (DPO) SETELAH ITU Terdakwa bersama AGUS SUSANTO ALS

Halaman 3 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain) pergi ke rumah AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain), kemudian AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain) menyerahkan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian Terdakwa bungkus shabu tersebut dengan plastik warna merah yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Saksi HENGKI bersama dengan saksi DENI RAMDHANI (Masing-masing Anggota Polres Bekasi) yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Kp. Rawa Pasung Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat saksi Saksi HENGKI bersama dengan saksi DENI RAMDHANI (Masing-masing Anggota Polres Bekasi) saat sedang melintas di Jl. Sultan Agung Kp. Rawa Pasung Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi Saksi HENGKI bersama dengan saksi DENI RAMDHANI (Masing-masing Anggota Polres Bekasi) melihat seseorang mencurigakan dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, sedang berjalan sendirian dengan menggenggam sesuatu di tangan sebelah kirinya dan selanjutnya Saksi HENGKI bersama dengan saksi DENI RAMDHANI (Masing-masing Anggota Polres Bekasi) segera menghampiri Terdakwa dan Saksi HENGKI bersama dengan saksi DENI RAMDHANI (Masing-masing Anggota Polres Bekasi) memperkenalkan diri dari anggota Resnarkoba Polres Bekasi Kota, selanjutnya Terdakwa diamankan dan menginterogasi Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di telapak tangan sebelah kiri terdapat 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat shabu yang disaksikan oleh saksi KOSASIH, kemudian atas penemuan barang tersebut,

Halaman 4 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang Terdakwa miliki, simpan, kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 300 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1366 gram yang disita dari Terdakwa SAHARI ALS HERI BIN SABI dan AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID setelah dilakukan pemeriksaan 0,1271 gram dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa SAHARI ALS HERI BIN SABI, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Sultan Agung Kp. Rawa Pasung Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Terdakwa mendapat Telp dari AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain) janji bertemu di sebuah Gang sekitar Kp. Rawa Pasung RT.01/04 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi karena janji bertemu dengan ADIL (DPO) di sebuah warung jl. Sultan Agung Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi, setelah Terdakwa bertemu dengan AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain), lalu Terdakwa bersama AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain) pergi ketempat janji dengan ADIL (DPO), kemudian setelah sampai di warung tersebut, ADIL (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisolasi warna hitam yang didalamnya shabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain) memberikan uang masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ADIL (DPO) SETELAH ITU Terdakwa bersama AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain) pergi kerumah AGUS

Halaman 6 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain), kemudian AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain) menyerahkan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian Terdakwa bungkus shabu tersebut dengan plastik warna merah yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi HENGKI bersama dengan saksi DENI RAMDHANI (Masing-masing Anggota Polres Bekasi) yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Kp. Rawa Pasung Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudia sekira pukul 18.30 WIB saat saksi Saksi HENGKI bersama dengan saksi DENI RAMDHANI (Masing-masing Anggota Polres Bekasi) saat sedang melintas di Jl. Sultan Agung Kp. Rawa Pasung Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi Saksi HENGKI bersama dengan saksi DENI RAMDHANI (Masing-masing Anggota Polres Bekasi) melihat seseorang mencurigakan dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, sedang berjalan sendirian dengan menggenggam sesuatu di tangan sebelah kirinya dan selanjutnya Saksi HENGKI bersama dengan saksi DENI RAMDHANI (Masing-masing Anggota Polres Bekasi) segera menghampiri Terdakwa dan Saksi HENGKI bersama dengan saksi DENI RAMDHANI (Masing-masing Anggota Polres Bekasi) memperkenalkan diri dari anggota Resnarkoba Polres Bekasi Kota, selanjutnya Terdakwa di amankan dan menginterogasi Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di telapak tangan sebelah kiri terdapat 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat shabu yang disaksikan oleh saksi KOSASIH, kemudian atas penemuan barang tersebut, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang Terdakwa miliki, simpan, kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 300 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1366 gram yang disita dari Terdakwa SAHARI ALS HERI BIN SABI dan AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID setelah dilakukan pemeriksaan 0,1271 gram dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Ia Terdakwa SAHARI ALS HERI BIN SABI, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 8 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Sultan Agung Kp. Rawa Pasung Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalam perkara lain) di Jl. Sultan Agung Kp. Rawa Pasung RT.01/04 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi selanjutnya Terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman yang tutup atasnya diberikan 2 (dua) buah lubang lalu dipasang sedotan serta salah satunya dipasang kaca pipet setelah itu saat menggunakan kristal shabunya Terdakwa masukan kedalam pipet kaca kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah dirubah dengan nyala api biru yang kecil dan dihisap asapnya seperti merokok dengan berulang hingga selesai, dimana setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, yang Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa terasa bersemangat dan lebih bertenaga

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi/ menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa konsumsi/gunakan tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 300 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si dan

Halaman 9 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1366 gram yang disita dari Terdakwa SAHARI ALS HERI BIN SABI dan AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID setelah dilakukan pemeriksaan 0,1271 gram dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota Bagian Sumber Daya Manusia Nomor : R/14/II/2019/Ur kes tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumiati selaku dokter pada urkes Polrestro Bekasi Kota yang telah melakukan pemeriksaan Tes Narkoba Urine atas nama SAHARI ALS HERI BIN SABI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positive ditemukan indikasi pemakaian Narkotika Jenis METAMMFETAMINE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tertanggal 10 Juni 2019, No. Reg. :PDM-126/II/BKASI/03/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARI ALS HERI BIN SABI bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 10 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Primair kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1366 gram setelah dilakukan pemeriksaan 0,1271 gram
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 24 Juni 2019, Nomor : 221/Pid.Sus/2019/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHARI ALS HERI BIN SABI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

Halaman 11 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1366 gram setelah dilakukan pemeriksaan 0,1271 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 1 Juli 2019, MUHAMMAD ZAKI, S.H. Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Juni 2019, Nomor : 221/Pid.Sus./2019/PN.Bks;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh BAMBANG RISWANTO, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 permintaan banding

Halaman 12 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa SAHARI als. HERI Bin SABI;

3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 1 Juli 2019, Terdakwa SAHARI als. HERI Bin SABI telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Juni 2019, Nomor : 221/Pid.Sus./2019/PN.Bks;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh BAMBANG RISWANTO, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAKI, S.H.Jaksa / Penuntut Umum;
5. Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh WIDIAWATI WAHAS, S.H.,M.H. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bekasi bahwa tanggal 8 Juli 2019 MUHAMMAD ZAKI, S.H. Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Juli 2019;
6. Akta pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh DEDY KURNIADI, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 telah menyerahkan dan memberitahukan Memori Banding dari MUHAMMAD ZAKI, S.H. Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa SAHARI als. HERI Bin SABI;
7. Surat Keterangan Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 Terdakwa SAHARI als. HERI Bin SABI telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Juli 2019;
8. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh DEDY KURNIADI, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 telah memberitahukan dan

Halaman 13 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Memori Banding dari Terdakwa kepada MUHAMMAD ZAKI, S.H. /Jaksa Penuntut Umum;

9. Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh WIDIAWATI WAHAS, S.H.,M.H. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 MUHAMMAD ZAKI, S.H. Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juli 2019;

10. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh BAMBANG RISWANTO, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 12 Juli 2019 dan tanggal 16 Juli 2019 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 221/Pid.Sus/2019/PN.Bks. tanggal 24 Juni 2019 diajukan pada tanggal 1 Juli 2019, sehingga secara yuridis formal Permintaan Banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana terhadap terdakwa terdakwa SAHARI ALS HERI BIN SABI dengan pidana penjara selama 6 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi kepada terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan

Halaman 14 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat,
dengan fakta-fakta dipersidangan terungkap :

- Berdasarkan keterangan Saksi HENGKI, Saksi DENI RAMDHANI dan Saksi AGUS SUSANTO ALS AGUS BIN ALM H. MOERAD RASYID, di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa SAHARI ALS HERI BIN SABI, terungkap fakta Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Terdakwa mendapat Telp dari AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalm perkara lain) janji bertemu di sebuah Gang sekitar Kp. Rawa Pasung RT.01/04 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi karena janji bertemu dengan ADIL (DPO) disebuah warung jl. Sultan Agung Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi, setelah Terdakwa bertemu dengan AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalm perkara lain), lalu Terdakwa bersama AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalm perkara lain) pergi ketempat janji dengan ADIL (DPO), kemudian setelah sampai di warung tersebut, ADIL (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisolasi warna hitam yang didalamnya shabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama dengan AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalm perkara lain) memberikan uang masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ADIL (DPO) SETELAH ITU Terdakwa bersama AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalm perkara lain) pergi kerumah AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID (dalm perkara lain), kemudian AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD

Halaman 15 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID (dalam perkara lain) menyerahkan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian Terdakwa bungkus shabu tersebut dengan plastik warna merah yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri.

2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berikut penjelasannya menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberikan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan karena putusan Hakim yang berkualitas merupakan mahkota bagi Hakim dan mutiara bagi para pihak pencari keadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagi Hakim dan petaka bagi para pihak pencari keadilan dan disamping itu juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan disebutkan bahwa terhadap tindak pidana narkoba Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.
3. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Halaman 16 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya dan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati, pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba.
5. Bahwa saat ini rasa keadilan masyarakat sudah sangat tercabik-cabik dengan beberapa putusan pengadilan terutama untuk perkara narkoba yang sangat jauh dari tujuan undang-undang Narkoba yaitu sangat rendah di bawah ancaman minimal bahkan dibebaskan dan sekarang mulai menerapkan ketentuan sebagai penyalahguna narkoba dengan tujuan terdakwa dapat menjalani pidana dengan perintah rehabilitasi medis dan sosial yang penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba seperti diatur dalam Undang-undang Narkoba dan peraturan pelaksanaannya, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah aparat penegak hukum dapat melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan maksud Undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini atas kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa saya sangat menyadari dan insyaf, bahwa semua yang saya lakukan adalah melanggar hukum yang berlaku sehingga saya di tangkap oleh Polisi dan dibawa ke Peradilan untuk diadili yaitu di Pengadilan Negeri Kota Bekasi dan saat ini saya sedang berlanjut kepada peradilan yang ada di Pengadilan Tinggi Pidana Jawa Barat Kota Bandung.

Majelis Hakim yang saya hormati saya menyadari bahwa saya harus kembali kepada jalan yang benar dan untuk ini saya memohon kepada Majelis Hakim sekiranya saya di izinkan untuk melakukan sebuah kesadaran insyaf serta tobat maka dengan senang hati saya menghentikan semua perbuatan yang salah itu dan saat ini harapan saya semua yang sudah saya lakukan adalah tidak baik dan harus saya lupakan sebab saya harus berubah untuk menjadi orang benar di hadapan keluarga dan di hadapan masyarakat.

Mengenai putusan oleh Majelis Hakim sangat saya hargai dan sangat saya hormati sebab, saya sadar bahwa saya harus di hukum namun jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan untuk menerima saya memohon maaf atas pelanggaran saya yang sudah keliru untuk menjalankan hidup saya yang seharusnya bekerja dengan baik dan bisa menghasilkan uang untuk dikasih kepada istri dan keluarga, supaya dapat di pergunakan untuk kepentingan rumah tangga dan kelangsungan hidup bagi keluarga karena saya memiliki seorang istri bernama NANI dan anak- anak saya yang bernama DIAH kelas 3 SMP, SITI SAHRA kelas 4 SD. Namun karena saya melakukan perbuatan melawan hukum yang selama ini tanpa saya sadari sehingga saya berlanjut kepada masuk penjara jauh dari keluarga tapi saya percaya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa memberi saya kesempatan untuk bertobat melalui proses hukum yang sedang saya jalani.

Setelah saya mendengar putusan Majelis Hakim yang terhormat pada sidang terakhir hari senin tanggal 24 Juni 2019 pada Pengadilan Negeri Kota

Halaman 18 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada saya dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Majelis Hakim yang terhormat saya menyadari bahwa saya akan kembali ke jalan yang benar dan akan pindah tempat yang tidak bisa mempengaruhi saya untuk melakukan perbuatan melawan hukum karena saya akan pulang kampung dan bertani bekerja sesuai hasil usaha dari bertani akan saya berikan rasa tanggung jawab dan kasih sayang kepada anak dan istri saya sebab dengan saya di penjara anak dan istri saya jadi sengsara dan terancam putus sekolah kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridhonya kepada saya untuk menjadi orang yang benar yang selalu taat dan bersyukur kepada kemurahan dan kebaikan Tuhan atas nikmat dan berkahnya.

Oleh karena itu saya bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dan Yang Mulia dari sebuah kerendahan hati dan atas nama keluarga serta kerabat yang sudah mendukung serta motivasi baik doa- doanya serta nasehat kepada saya. izinkan saya untuk memohon kiranya Majelis Hakim memberi kepada saya hukuman yang lebih ringan dari vonis hukuman yang di Pengadilan Negeri pada tanggal 24 Juni 2019 sehingga saya bisa cepat kembali kepada keluarga dan masyarakat dimana saya menyadari semua kesalahan saya dalam menggunakan barang haram yang bertentangan dengan hukum Pemerintah serta berlawanan dengan kebenaran Tuhan yang maha kuasa yaitu perbuatan menggunakan Shabu / Narkoba yang akhirnya saya di Penjara. Atas permohonan yang saya sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia saya mengucapkan banyak terimakasih dan berjanji akan sadar serta mengingat hal ini adalah sebuah peristiwa yang tidak mungkin lagi untuk diulangi. Saya sudah menjalani sebahagian masa hukuman saya yang akan di lanjutkan pada putusan Majelis Hakim yang mulia yaitu vonis

Halaman 19 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas banding yang saya ajukan dari sebuah kerendahan hati saya menyampaikannya dengan hormat. Terimakasih.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juli 2019, dimana ternyata isinya sama dengan apa yang disampaikan dalam Memori Banding tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 24 Juni 2019, Nomor : 221/Pid.Sus/2019/PN.Bks, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penutut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hengki dan Deni Ramadhani, S.H. pada hari selasa tanggal 08 Januari 2019 Sekitar Jam 18.30 WIB di Jl. Sultan Agung Kp. Rawa Pasung Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di telapak tangan sebelah kiri terdapat 1 (satu) bungkus plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat shabu;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Adil (DPO) seharga Rp.400.000 secara patungan dengan saksi Agus Susanto masing-masing Rp.200.000;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengki, Deni Ramadhani, S.H. dan Agus Susanto yang termuat di dalam Berita Acara Sidang antara lain menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan saksi Agus Susanto als. Agus Bin Alm. Moerad Rasyid;

Halaman 20 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota Bagian Sumber Daya Manusia Nomor : R/14/I/2019/Ur kes tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumiati selaku dokter pada urkes Polrestro Bekasi Kota yang telah melakukan pemeriksaan Tes Narkoba Urine atas nama SAHARI ALS HERI BIN SABI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positive ditemukan indikasi pemakaian Narkotika Jenis METAMFETAMINE;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 300 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si.,M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1366 gram yang disita dari Terdakwa SAHARI ALS HERI BIN SABI dan AGUS SUSANTO ALS agus bin Alm MOERAD RASYID setelah dilakukan pemeriksaan 0,1271 gram dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa membeli shabu seberat 0,1366 gram berpatungan dengan Saksi Agus Susanto masing-masing Rp.200.000,- dengan maksud akan digunakan sendiri;

Halaman 21 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung perkara nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangannya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkoba harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga harus ditetapkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat dan tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;

Bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (1) tersebut, padahal pemikiran ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa;

Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “ tiada pidana tanpa kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang serius;

Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkoba dan tepat apabila dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 22 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak tepat dalam mempertimbangkan pasal yang terbukti tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Juni 2019, Nomor:221/Pid.Sus/2019/PN.Bks harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan dibuktikan dakwaan Subsidiar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2019, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

a.d.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, Setiap orang juga diartikan sebagai subyek dari suatu perbuatan yang

Halaman 23 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan dengan segala ciri status dan identitasnya ,sehingga bukanlah subyek atau orang yang lain .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan SAHARI als. HERI Bin SABI yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa subyek yang dimaksud dalam perbuatan pidana yang didakwakan adalah benar Terdakwa tersebut dan bukan orang yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

a.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang bahwa fakta persidangan ketika Terdakwa ditangkap polisi hingga pemeriksaan di sidang saat ini, ternyata tidak terdapat suatu dokumen atau surat yang memperlihatkan adanya ijin dari instansi yang berwenang atau setidaknya Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin tentang penggunaan

Halaman 24 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika secara sah. Dengan demikian unsur melawan hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

a.d.3 Unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa praktek Pengadilan dan Yurisprudensi menyatakan bahwa meskipun unsur ini bersifat alternatif , akan tetapi semua tindakan dalam unsur tersebut harus ditunjukkan untuk dijual kembali atau dalam lingkup peredaran narkotika , sehingga harus ada tujuan untuk mengedarkan narkotika . Oleh karenanya jika tujuan pembelian dan penguasaan nyata-nyata hanya untuk digunakan saja , maka unsur ke tiga Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dinyatakan tidak terbukti (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K /Pid.Sus/2011);

Menimbang bahwa fakta persidangan memperlihatkan, benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, sekitar jam 18.30 wib di Jl. Sultan Agung, Kp. Rawa Pasung, Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, dimana pada dirinya ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dibungkus dengan plastic warna merah dan barang bukti tersebut disita dan dibawa ke satres narkoba polres Bekasi. Terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine positif mengandung zat metamfetamina, fakta persidangan juga memperlihatkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa mengaku patungan dengan Agus Susanto membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp. 400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dari Adil yang masih dalam DPO . Fakta persidangan memperlihatkan Terdakwa menggunakannya untuk diri sendiri dan tidak pernah dialihkan atau diserahkan pada pihak lain baik dengan cara dijual ataupun ditukar;

Halaman 25 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun terdapat unsur perbuatan membeli tetapi fakta persidangan memperlihatkan bahwa perbuatan membeli tersebut tidaklah ditujukan untuk dijual kembali atau ditujukan untuk diedarkan, akan tetapi semata-mata untuk digunakan sendiri. Dengan demikian unsur ke tiga Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 114 ayat (1) di junctokan dengan Pasal 132 ayat (1), karena berdasarkan fakta dipersidangan tidak terbukti terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur percobaan dan pemufakatan jahat dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang'
 2. Tanpa hak atau melawan hukum,
 3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,
- Narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman 26 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebaga berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hokum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, Setiap orang juga diartikan sebagai subyek dari suatu perbuatan yang didakwakan dengan segala ciri status dan identitasnya ,sehingga bukanlah subyek atau orang yang lain .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan SAHARI als. HERI Bin SABI yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa subyek yang dimaksud dalam perbuatan pidana yang didakwakan adalah benar Terdakwa tersebut dan bukan orang yang lain .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendaat bahwa unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

a.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 27 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi”, kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang bahwa fakta persidangan ketika Terdakwa ditangkap polisi hingga pemeriksaan di sidang saat ini, ternyata tidak terdapat suatu dokumen atau surat yang memperlihatkan adanya ijin dari instansi yang berwenang atau setidaknya Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin tentang penggunaan narkotika secara sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur melawan hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

a.d.3 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan

I bukan tanaman.

Menimbang bahwa praktek Pengadilan dan Yurisprudensi menyatakan bahwa meskipun unsur ini bersifat alternatif , akan tetapi semua tindakan dalam unsur tersebut harus ditunjukkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga harus ada tujuan untuk memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika . Oleh karenanya jika tujuan pembelian dan penguasaan nyata-nyata hanya untuk digunakan saja , maka unsur ke tiga Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dinyatakan tidak terbukti (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K /Pid.Sus/2011);

Menimbang bahwa fakta persidangan memperlihatkan, benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, sekitar jam 18.30 wib di Jl. Sultan Agung, Kp. Rawa Pasung, Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, dimana pada dirinya ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dibungkus dengan plastic warna merah dan barang bukti tersebut disita dan dibawa ke satres narkoba polres Bekasi. Terhadap Terdakwa

Halaman 28 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah dilakukan tes urine positif mengandung zat metammmitamin, fakta persidangan juga memperlihatkan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa mengaku patungan dengan Agus Susanto membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp. 400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dari Adil yang masih dalam DPO dengan maksud untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa meskipun terdapat unsur perbuatan membeli tetapi fakta persidangan memperlihatkan bahwa perbuatan membeli tersebut tidaklah ditujukan untuk dimiliki, disimpan, akan tetapi semata-mata untuk digunakan sendiri. Dengan demikian unsur ke tiga Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi .

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 112 ayat (1) di junctokan dengan Pasal 132 ayat (1), karena berdasarkan fakta dipersidangan tidak terbukti terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I, oleh karena itu Pasal 132 ayat (1) harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Halaman 29 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang'
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum adalah sama dengan unsur pertama dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini, seluruh pertimbangan unsur pertama dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut diambilalih sebagai pertimbangan unsur pertama dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ketika mempertimbangkan unsur pertama dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum, unsur "setiap orang" telah dinyatakan terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur pertama dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum juga harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa

Halaman 30 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan :

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 untuk dapat diterapkan pemidanaan sebagai pengguna narkoba bagi diri sendiri harus dipenuhi syarat yaitu pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi ditemukan barang bukti pemakaian dalam 1 (satu) hari untuk kelompok Metamfetamine seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan, benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, sekitar jam 18.30 wib di Jl. Sultan Agung, Kp. Rawa Pasung, Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, dimana pada dirinya ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil seberat 0,1336 gram Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna merah dan barang bukti tersebut disita dan dibawa ke satres narkoba polres Bekasi. Terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine

Halaman 31 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung zat metamfetamine, fakta persidangan juga memperlihatkan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa mengaku patungan dengan Agus Susanto membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp. 400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dari Adil yang masih dalam DPO untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 04 Juli 2019 maupun Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juli 2019, dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara oquo Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan penahanan terhadap Terdakwa/Pembanding dan Terdakwa/Pembanding dijatuhi pidana yang lamanya melebihi masa tahanan, maka memenuhi ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa/Pembanding harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa/Pembanding telah dilakukan penangkapan dan penahan , maka lamanya Terdakwa/Pembanding

Halaman 32 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/pembanding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa SAHARI Als.HERI Bin SABI dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 24 Juni 2019, Nomor :221/Pid.Sus/2019/PN.Bks. yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SAHARI Als. Heri Bin. SABI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SAHARI Als. HERI Bin. SABI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAHARI Als. Heri Bin. SABI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 33 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Terdakwa SAHARI Als. HERI Bin. SABI oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa SAHARI als. HERI Bin SABI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri “;
6. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1366 gram setelah dilakukan pemeriksaan 0,1271 gram
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
10. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. M.D. ELY MARIANI, S.H., M.H, dan NELSON SAMOSIR, S.H., M.H. para Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 34 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari : Senin, tanggal 02 September 2019 oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta EMMY
NOVA ELIZAR, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung
tanpa dihadiri oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Dr. M.D. ELY MARIANI, S.H., M.H. HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.

2. NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

EMMY NOVA ELIZAR, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 35, Putusan No. 186/Pid.Sus/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36